

**UPAYA HUKUM BANDING DAN TANTANGAN PENERAPAN ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

**Aprilia Putri Nugraheni¹, Dewi Fatmawati Wahyu Asyhari², Ilham Wicaksono³,
Maulana Dirasaputra⁴, Tegar Harbriyana Putra⁵**

e22020085@student.uby.ac.id¹, e22010002@student.uby.ac.id², e22010012@student.uby.ac.id³,
e22010006@student.uby.ac.id⁴, tegarharbriyanaputra@gmail.com⁵

Universitas Boyolali

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa secara yuridis upaya hukum banding dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia sebagai cara untuk memperbaiki keputusan pengadilan tingkat pertama. Sebagaimana diatur dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, upaya hukum banding adalah salah satu cara bagi pihak yang merasa dirugikan atas keputusan hakim (Sulaiman, 2020), banding memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum karena memungkinkan pihak yang kalah untuk melakukan pemeriksaan ulang tentang penerapan hukum dan faktanya. Yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan jurnal acara perdata, dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum (Rahmawati, 2021). Norma-norma hukum dan asas-asas yang relevan digunakan untuk melakukan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum banding dalam kasus perdata memiliki sifat devolutif, yaitu memindahkan otoritas untuk memeriksa dan memutus perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi (Prayoga, 2022). Namun demikian, keberhasilan banding sering dihalangi oleh elemen administratif seperti waktu pengajuan permohonan yang terlalu lama, kelengkapan berkas yang tidak lengkap, dan jumlah perkara yang sangat besar di tingkat banding (Harahap, 2018). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seringkali tidak memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah (Subekti, 2002). Menurut penelitian ini, meskipun upaya hukum banding sangat penting untuk menjamin keadilan prosedural, pelaksanaannya harus diperkuat melalui reformasi administrasi peradilan, peningkatan kapasitas hakim, dan digitalisasi sistem peradilan untuk mengimbangi asas efisiensi dan keadilan (Widya, 2021). Oleh karena itu, untuk menghasilkan sistem peradilan perdata yang lebih efisien dan berkeadilan, sangat penting untuk meningkatkan fungsi pengadilan tinggi sebagai lembaga korektif.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Banding, Sengketa Perdata, Hukum Acara Perdata, Keadilan.

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal appeal process in civil dispute resolution in Indonesia as a means of improving first instance court decisions. As stipulated in the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Authority, legal appeal is one of the means available to parties who feel aggrieved by a judge's decision (Sulaiman, 2020), appeals play an important role in maintaining a balance between substantive justice and legal certainty because they allow the losing party to have the application of the law and the facts re-examined. Normative jurisprudence uses a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Primary legal materials consist of laws, secondary legal materials consist of books and civil procedure journals, and tertiary legal materials consist of legal dictionaries (Rahmawati, 2021). Relevant legal norms and principles are used to conduct qualitative descriptive data analysis. The results of the study show that legal appeals in civil cases are devolutive in nature, i.e., they transfer the authority to examine and decide cases from the district court to the high court (Prayoga, 2022). However, the success of appeals is often hampered by administrative elements such as excessive delays in filing appeals, incomplete documentation, and the large number of cases at the appellate level (Harahap, 2018). In addition, the Judicial Authority Law often fails to fulfill the principles of simple, swift, and inexpensive justice

(Subekti, 2002). According to this study, although legal appeals are very important to ensure procedural justice, their implementation must be strengthened through judicial administrative reform, increased judicial capacity, and digitization of the judicial system to balance the principles of efficiency and justice (Widya, 2021). Therefore, to produce a more efficient and fair civil justice system, it is very important to improve the function of the high court as a corrective institution.

Keywords: *Legal Action, Appeal, Civil Dispute, Civil Procedure Law, Justice.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, keberadaan upaya hukum memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak para pihak yang berperkara. Salah satu bentuk upaya hukum yang sering digunakan adalah banding, yaitu langkah yang ditempuh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama agar perkara tersebut dapat diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi (Sulaiman, 2020). Upaya hukum banding pada dasarnya menjadi sarana korektif yang menjamin agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama (Rahmawati, 2021), keberadaan upaya hukum banding tidak hanya menjadi hak formil bagi pihak yang kalah, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan prosedural dalam proses peradilan. Dengan adanya banding, sistem hukum memberikan ruang bagi pengawasan horizontal terhadap putusan pengadilan negeri melalui pengadilan tinggi, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan lebih objektif dan adil. Ketentuan mengenai banding diatur dalam Pasal 188–194 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 199–205 *Reglement Buitengewesten (RBg)*. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pihak yang tidak menerima putusan pengadilan negeri dapat mengajukan permohonan banding melalui panitera pengadilan yang memutus perkara tersebut (Subekti, 2002) menyebutkan bahwa upaya hukum banding memiliki sifat devolutif, artinya wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara berpindah sepenuhnya ke pengadilan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tinggi berperan sebagai lembaga korektif terhadap putusan tingkat pertama.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan banding masih menghadapi berbagai kendala. Harahap (2018) menjelaskan bahwa hambatan yang sering muncul antara lain keterlambatan dalam pengajuan permohonan, kesalahan administratif, serta penumpukan perkara di tingkat pengadilan tinggi. Kondisi ini berpotensi menghambat prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Widya, 2021). (Prayoga, 2022) menambahkan bahwa efektivitas upaya hukum banding tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif, tetapi juga oleh kemampuan aparat peradilan dalam mengelola perkara dengan profesional dan efisien. Karena itu, penguatan sistem administrasi dan penerapan teknologi informasi menjadi salah satu solusi penting untuk mempercepat proses banding tanpa mengurangi kualitas putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, prosedur pelaksanaan, serta implikasi yuridis dari upaya hukum banding dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pelaksanaan banding dan sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjamin asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum

acara perdata di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, bukan empiris (Sitorus, 2018), metode yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang mengatur tentang upaya hukum banding, seperti *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Reglement Buitengewesten (RBg)*, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan banding (Lubis et al., 2025). Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji beberapa putusan pengadilan tinggi yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya hukum banding dalam perkara perdata, agar dapat diketahui bagaimana norma hukum diterapkan secara nyata dalam praktik (Wijoseno & Sunariyo, 2024).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan pelaksanaan upaya hukum banding. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai mekanisme dan pelaksanaan banding (Ismail, Tanjung, & Ginting, 2024). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas pengertian serta istilah hukum yang terdapat dalam pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri literatur hukum dari berbagai sumber di Google Scholar dan portal jurnal nasional. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan isi norma hukum dan menghubungkannya dengan teori serta asas hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitis (Daria, 2024). Metode ini dianggap tepat karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dasar hukum, prosedur, serta efektivitas pelaksanaan upaya hukum banding dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Kedudukan Upaya Hukum Banding

Upaya hukum banding merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, hak untuk mengajukan banding dijamin dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Pasal 188–194 dan *Reglement Buitengewesten (RBg)* Pasal 199–205, serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui ketentuan tersebut, sistem hukum memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk memperbaiki atau meninjau kembali putusan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta hukum atau penerapan norma yang benar. (Lubis et al., 2025), banding berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap putusan pengadilan tingkat pertama agar tidak terjadi kesewenang-wenangan hakim dan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Selain itu, upaya hukum banding menjadi bagian dari prinsip *due process of law* yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak (Sitorus, 2018) juga menegaskan bahwa sistem banding merupakan bentuk

koreksi terhadap potensi kesalahan penerapan hukum atau kesalahan dalam penilaian alat bukti.

2. Prosedur Pelaksanaan Upaya Hukum Banding

Secara prosedural, pengajuan banding dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, dalam jangka waktu empat belas hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Permohonan diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk kemudian diteruskan ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi berwenang memeriksa kembali perkara tersebut berdasarkan berkas perkara yang telah diperiksa sebelumnya tanpa menghadirkan saksi atau bukti baru, kecuali dalam hal tertentu yang diizinkan oleh undang-undang (Ismail, Tanjung, & Ginting, 2024).

Dalam praktiknya, pelaksanaan upaya hukum banding telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Beberapa pengadilan di Indonesia mulai menerapkan sistem e-court dan e-banding guna mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi peradilan (Daria, 2024). Melalui sistem ini, para pihak dapat mengajukan permohonan banding, mengunggah berkas, serta memantau perkembangan perkara secara daring tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Inovasi ini dianggap sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan efisiensi dalam sistem peradilan modern.

3. Analisis Terhadap Efektivitas Upaya Hukum Banding

Meskipun secara normatif mekanisme banding telah diatur dengan jelas, efektivitas pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah lamanya waktu penyelesaian perkara di tingkat banding akibat menumpuknya beban perkara di pengadilan tinggi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam penafsiran hakim terhadap ketentuan hukum acara yang menyebabkan putusan banding tidak selalu konsisten (Wijoseno & Sunariyo, 2024).

Penelitian (Daria, 2024) menunjukkan bahwa banyak perkara perdata yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian berkas banding, baik karena kelalaian panitera maupun keterbatasan sistem administrasi pengadilan. Hal ini berdampak pada tertundanya keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Di sisi lain, adanya implementasi sistem e-banding telah membawa dampak positif dalam mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan transparansi. Namun, penerapan teknologi ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan dan infrastruktur hukum. Secara yuridis, upaya hukum banding memainkan peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Melalui sistem banding, kesalahan dalam penilaian fakta maupun penerapan hukum dapat diminimalisir, sehingga putusan akhir lebih mencerminkan kebenaran substantif. (Lubis et al., 2025) menegaskan bahwa meskipun sistem banding belum sepenuhnya efektif, mekanisme ini tetap menjadi bagian fundamental dari prinsip fair trial dalam hukum acara perdata Indonesia.

4. Implikasi Yuridis terhadap Penegakan Hukum

Pelaksanaan upaya hukum banding memiliki implikasi penting terhadap sistem peradilan nasional. Dari sisi substansi hukum, adanya mekanisme banding memperkuat asas keadilan substantif dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperjuangkan haknya secara sah. Dari sisi kelembagaan, mekanisme banding mendorong adanya pengawasan internal antar-lembaga peradilan, khususnya antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam hal konsistensi penerapan hukum acara dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan agar proses banding dapat berjalan lebih efisien dan berkeadilan. Upaya peningkatan kapasitas hakim serta pemanfaatan teknologi informasi secara merata di seluruh pengadilan menjadi

langkah penting untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem banding memiliki kedudukan penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala dalam praktiknya, keberadaan mekanisme ini tetap relevan dan perlu terus diperkuat agar tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap norma hukum dan praktik pelaksanaan upaya hukum banding dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa banding merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak para pencari keadilan. Secara yuridis, dasar hukum banding diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Reglement Buitengewesten (RBg)*, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa upaya hukum banding adalah hak yang diberikan kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh pemeriksaan ulang di tingkat yang lebih tinggi. Dari segi fungsi, mekanisme banding memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai sarana koreksi terhadap kekeliruan penerapan hukum dan sebagai instrumen pengawasan internal antar-lembaga peradilan. Melalui banding, sistem peradilan dapat memastikan bahwa setiap putusan pengadilan negeri telah diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai dengan asas keadilan. Sebagaimana disampaikan oleh (Lubis et al., 2025), sistem banding menjadi bentuk nyata penerapan prinsip *due process of law* yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan upaya hukum banding masih menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah keterlambatan dalam penyampaian berkas perkara ke pengadilan tinggi, kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum acara, serta ketimpangan dalam penerapan sistem digital seperti e-banding. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem banding telah dirancang untuk menjamin keadilan, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan pembenahan baik dari segi teknis maupun kelembagaan (Daria, 2024; Ismail, Tanjung, & Ginting, 2024).

Secara umum, pelaksanaan upaya hukum banding di Indonesia telah mencerminkan semangat perlindungan terhadap hak asasi hukum warga negara. Namun, perlu penguatan pada aspek efisiensi, transparansi, dan profesionalitas aparat peradilan agar tujuan utama hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terwujud secara seimbang.

Saran

Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan, khususnya bagi panitera dan hakim pengadilan tinggi, agar mampu menangani perkara banding secara lebih cepat, profesional, dan transparan. Mahkamah Agung perlu memperluas penerapan sistem e-banding ke seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia untuk mengurangi keterlambatan administrasi dan meningkatkan efisiensi proses hukum. Pemerintah bersama lembaga peradilan perlu melakukan pembaruan hukum acara perdata agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Pembaruan ini dapat berupa penyederhanaan prosedur banding, pembatasan waktu pemeriksaan perkara, serta peningkatan pengawasan internal antar-peradilan. Dibutuhkan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menilai sejauh mana sistem banding memberikan dampak nyata terhadap pencapaian keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem banding telah

memberikan fondasi penting bagi tegaknya keadilan dalam perkara perdata, optimalisasi di bidang kelembagaan, teknologi, dan sumber daya manusia masih menjadi faktor kunci bagi terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Daria, D. (2024). Eksistensi upaya hukum banding pada peradilan pajak di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 45–58.
- Daria, D. (2024). Eksistensi upaya hukum banding pada peradilan pajak di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 45–58.
- Daria, D. (2024). Eksistensi upaya hukum banding pada peradilan pajak di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 45–58.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail, I., Tanjung, I. P., & Ginting, R. (2024). Implementasi upaya hukum banding online pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 210–223.
- Ismail, I., Tanjung, I. P., & Ginting, R. (2024). Implementasi upaya hukum banding online pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 210–223.
- Ismail, I., Tanjung, I. P., & Ginting, R. (2024). Implementasi upaya hukum banding online pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 210–223.
- Lubis, F., Safwah, R., Munthe, M. R. P., Harahap, H. M., Rozi, F., & Siregar, D. A. R. (2025). Upaya hukum banding dalam perkara perceraian menurut hukum acara perdata. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1273–1278.
- Lubis, F., Safwah, R., Munthe, M. R. P., Harahap, H. M., Rozi, F., & Siregar, D. A. R. (2025). Upaya hukum banding dalam perkara perceraian menurut hukum acara perdata. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1273–1278.
- Lubis, F., Safwah, R., Munthe, M. R. P., Harahap, H. M., Rozi, F., & Siregar, D. A. R. (2025). Upaya hukum banding dalam perkara perceraian menurut hukum acara perdata. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1273–1278.
- Prayoga, A. (2022). Analisis yuridis terhadap upaya hukum banding dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 11(2), 201–215.
- Prayoga, A. (2022). Analisis yuridis terhadap upaya hukum banding dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 11(2), 201–215.
- Rahmawati, D. A. (2021). Efektivitas pelaksanaan upaya hukum banding dalam perkara perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(1), 117–130.
- Rahmawati, D. A. (2021). Efektivitas pelaksanaan upaya hukum banding dalam perkara perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(1), 117–130.
- Sitorus, S. (2018). Upaya hukum dalam perkara perdata (verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali dan derden verzet). *Hikmah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 63–71.
- Sitorus, S. (2018). Upaya hukum dalam perkara perdata (verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali dan derden verzet). *Hikmah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 63–71.
- Sitorus, S. (2018). Upaya hukum dalam perkara perdata (verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali dan derden verzet). *Hikmah: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 63–71.
- Subekti, R. (2002). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti, R. (2002). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sulaiman, M. (2020). Kedudukan upaya hukum banding dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 422–438.

- Sulaiman, M. (2020). Kedudukan upaya hukum banding dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 422–438.
- Widya, N. (2021). Peranan asas keadilan dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 21(4), 352–367.
- Widya, N. (2021). Peranan asas keadilan dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 21(4), 352–367.
- Wijoseno, T., & Sunariyo, S. (2024). Tinjauan yuridis putusan banding pada upaya hukum derden verzet (studi kasus putusan nomor 133/PDT/2021/PT.SMR). *Indonesian Journal of Law*, 2(1), 88–102.
- Wijoseno, T., & Sunariyo, S. (2024). Tinjauan yuridis putusan banding pada upaya hukum derden verzet (studi kasus putusan nomor 133/PDT/2021/PT.SMR). *Indonesian Journal of Law*, 2(1), 88–102.
- Wijoseno, T., & Sunariyo, S. (2024). Tinjauan yuridis putusan banding pada upaya hukum derden verzet (studi kasus putusan nomor 133/PDT/2021/PT.SMR). *Indonesian Journal of Law*, 2(1), 88–102.